

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH**



DENGAN

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
PROVINSI ACEH**



**BANDA ACEH
2018**



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR RANIRY BANDA ACEH
DENGAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN PROVINSI ACEH
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 055/K.AC/HM.02.04/XI/2018

Nomor : 9549 /Un.08/R/PP.9/11/2018

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Pada hari ini Kamis, tanggal Delapan bulan November tahun Dua Ribu Delapan Belas (08-11-2018), bertempat di Banda Aceh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : **Prof. Dr. Warul Walidin AK., M.A.**
Jabatan : Rektor Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh
Alamat : Komplek Pelajar Mahasiswa (Kopelma) Darussalam, Kota Banda Aceh, Aceh.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh yang berkedudukan di Banda Aceh, yang selanjutnya dalam Nota Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : **Faizah, S.P.**
Jabatan : Ketua Panwaslih Provinsi Aceh
Alamat : Jalan Soekarno-Hatta, Lr. H. Binti, No. 16, Gampoeng Emperom, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Aceh.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh yang berkedudukan di Banda Aceh, yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang selanjutnya dalam Nota Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Provinsi;

- c. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR KESEPAKATAN

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16).
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253).
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 404).
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 04 tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 177).

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan Bersama ini adalah :
- a. menjadikan Universitas Islam Negeri Ar Raniry sebagai mitra Penyelenggara Pemilihan Umum dalam pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
 - b. menjadikan Universitas Islam Negeri Ar Raniry sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan kepilluan berkenaan dengan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan penyelenggara Pemilihan Umum;
 - c. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, inovasi, serta mutu pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Pemilihan Umum antara Universitas Islam Negeri Ar Raniry dan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh di wilayah Provinsi Aceh.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan Bersama ini adalah :
- a. Mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta peningkatan dan pengembangan wawasan civitas akademika.
 - b. Membuka akses, mutu dan relevansi pelaksanaan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Ar Raniry.
 - c. mewujudkan kepentingan pembangunan demokrasi politik lokal dan nasional guna menghasilkan peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan.

- d. Mewujudkan partisipasi masyarakat dan civitas akademika dalam mengawasi pelaksanaan Pemilihan Umum di wilayah Aceh.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (2) Ruang lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini yaitu :
 - a. bidang pendidikan, meliputi pengembangan pengetahuan kepemiluan;
 - b. bidang penelitian, meliputi pengkajian ilmu pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum;
 - c. bidang pengabdian kepada masyarakat, meliputi pemberdayaan sumber daya manusia dan penerapan ilmu pengetahuan dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Pasal 4

BENTUK KERJASAMA

Bentuk kerjasama dalam Nota Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pengkajian secara ilmiah yang berkaitan dengan hukum kepemiluan, ketatanegaraan, politik dan tata kelola pemerintahan, kuliah praktikum, pertemuan berkala, jurnal dan referensi serta menghadirkan narasumber dari Panwaslih Provinsi Aceh melalui kegiatan kuliah umum/kelas kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar Raniry dan/atau kerjasama lainnya yang disepakati kemudian oleh Para Pihak.

Pasal 5

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh Pejabat yang terkait.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Nota Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis;

- (2) Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, PARA PIHAK secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepakatan Bersama ini dalam bentuk perjanjian kerja sama yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama ini, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerjasama maka Nota Kesepakatan Bersama ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.
- (3) PARA PIHAK berdasarkan Kesepakatan Bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan perjanjian kerja sama sebagaimana ayat (2) Pasal ini untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya, dimana kesepakatan perpanjangan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk *addendum* dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (2) Pasal ini.
- (4) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (5) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
 - a. dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama;
 - b. tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 di atas; dan
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 8 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (6) Dalam hal Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 8

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

Pasal 9

LAIN-LAIN

1. Nota Kesepakatan Bersama ini hanya dapat diubah atas persetujuan PARA PIHAK;
2. Pelaksanan Nota Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama;

3. Jika terjadi beda pendapat dalam implementasi kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 10 PENUTUP

1. Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat berdasarkan i'tikad baik PARA PIHAK demi kemajuan bersama;
2. Hal-hal yang belum disepakati atau bersifat melengkapi dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK;
3. Nota Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat 2 (dua) rangkap dan ditandatangani di atas kertas yang masing-masing dibubuhi materai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) pada hari dan tanggal tersebut di atas, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di: Banda Aceh
Pada Tanggal : 07 November 2018

PIHAK PERTAMA,
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR RANIRY
BANDA ACEH**



Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.A.
Rektor

PIHAK KEDUA,
**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
PROVINSI ACEH**

Faizah, S.P.
Ketua

SAKSI 1,
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
UIN Ar Raniry Banda Aceh,

Dr. Saifulah Idris, M.Ag.
Wakil Rektor III

SAKSI 2,
Anggota Panitia Pengawas Pemilihan
Provinsi Aceh,

Marini, S.Pt.
Kordiv. Pencegahan, Humas dan Hubal